



Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat

LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

TAHUN 2024



E1AD8AD90A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr.Wb.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2024 dalam rangka mewujudkan visi Provinsi Jawa Barat yaitu **'Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi'**. LKIP ini disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dan menggambarkan capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan progres pencapaian kinerja dalam rangka mendukung pembangunan Jawa Barat yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Semoga dokumen LKIP Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan capaian kinerja dalam rangka mendukung Pembangunan Provinsi Jawa Barat di masa mendatang serta bermanfaat bagi instansi lain.

Terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Bandung, 31 Maret 2025
Sekretaris Daerah,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



E1AD8AD90A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

01

Pendahuluan



E1AD8AD90A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas kinerja yang baik tersebut, Sekretariat Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut agar dapat memberikan kinerjanya yang terbaik guna memaksimalkan peran dan fungsinya dalam tata kelola pemerintahan guna mewujudkan good governance yang ditandai dengan kinerja organisasi yang efisien dan efektif.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja yang disampaikan kepada atasan kepala instansi, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah tahun 2024 serta Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2024. Laporan Kinerja ini digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah, serta menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan dan perbaikan kinerja Sekretariat Daerah di tahun yang akan datang.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, sedangkan tugas pokok, fungsi, serta rincian tugasnya didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2022, Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi dan pengkoordinasian administratif, membina, mengendalikan dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
3. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
4. Penyelenggaraan administrasi Sekretariat Daerah Provinsi;
5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Provinsi; dan
6. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Sekretaris Daerah membawahkan 3 Asisten yaitu: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum serta Kelompok Jabatan fungsional. Adapun masing-masing Asisten membawahi 3 biro dengan susunan sebagai berikut:

Asisten Pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

1. Biro Kesejahteraan Rakyat;
2. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
3. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:


1. Biro Perekonomian;
2. Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan;
3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Asisten Administrasi Umum, membawahkan:

1. Biro Organisasi;
2. Biro Administrasi Pimpinan;
3. Biro Umum



Struktur Organisasi Sekretariat Daerah



Proses Bisnis

Sesuai Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No.19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Adapun tujuan dari penyusunan peta Probis adalah:

1. Agar setiap instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
2. Memudahkan komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan;
3. Agar instansi pemerintah terkait memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

Indikator Kinerja

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang, seperti selama ini dijalankan, hendak ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil akan fokus untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja

Tabel keterkaitan Visi Misi Gubernur dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

MISI GUBERNUR JAWA BARAT	SEKRETARIAT DAERAH	
	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
MISI 1: Membentuk manusia Pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban	Tujuan 1: Terwujudnya Kebijakan Publik Bidang Kesejahteraan Sosial yang Mendukung Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Barat	Meningkatnya koordinasi regional pembinaan, pemahaman dan pengamalan keagamaan
MISI 3: Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah	Tujuan 2: Terbentuknya Daerah Otonomi Baru Untuk Pemerataan Pembangunan	Terbentuknya Calon Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan
MISI 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota	Tujuan 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan daerah lintas sektor Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat Deregulasi kebijakan dan pemenuhan HAM Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan bidang administrasi umum Kualitas Layanan Setda




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

Sumber Daya Manusia

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Sekretariat Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, diantaranya keberadaan sumber daya manusia (SDM). Dengan SDM yang kompeten, professional, berpendidikan tinggi, Sekretariat Daerah diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerja dengan lebih baik.



KATEGORI JABATAN

Jenis Jabatan	Usia (Tahun)				
	20-29	30-39	40-49	50-59	60-65
Jabatan Pimpinan Tinggi	0	0	5	8	0
Administrator	0	2	5	5	0
Fungsional	7	49	86	50	3
Pelaksana	56	78	133	162	0
Jumlah	63	129	229	225	3

Jenis Jabatan	Masa Kerja (Tahun)				
	0-5	6-10	11-20	21-30	31-40
Jabatan Pimpinan Tinggi	0	0	0	9	4
Administrator	0	0	9	2	1
Fungsional	17	26	111	30	11
Pelaksana	81	63	244	27	14
Jumlah	98	89	364	68	30

Jenis Jabatan	Pendidikan								
	S3	S2	S1	D4	D3	D2	SLTA	SLTP	SD
Jabatan Pimpinan Tinggi	5	8	0	0	0	0	0	0	0
Administrator	1	10	1	0	0	0	0	0	0
Fungsional	8	108	68	10	0	0	0	0	0
Pelaksana	1	58	154	33	39	2	127	11	2
Jumlah	15	184	223	43	39	2	127	11	2



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 terbagi ke dalam 4 (empat) bab sebagaimana berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

Mengemukakan tentang latar belakang penyusunan dokumen, tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Daerah, SDM lingkup Sekretariat daerah, isu strategis yang dihadapi dan sistematika penulisan dokumen LKIP.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

Menjabarkan terkait perencanaan kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang mencakup dasar perencanaan kinerja, Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah di Tahun 2024 dan program dan anggaran yang dibutuhkan guna menunjang tercapainya sasaran kinerja di tahun 2024.

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024. Analisis capaian kinerja tahun 2024 antara lain dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target 2024, target perencanaan jangka menengah Renstra Sekretariat Daerah, Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB 4. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat di tahun 2024 dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.



E1AD8AD90A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

02

Perencanaan Kinerja



E1AD8AD90A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut


<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

Tugas Pokok & Fungsi

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pendukung kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. Secara sederhana tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah diterjemahkan sebagai memfasilitasi tugas perangkat daerah dalam perumusan kebijakan daerah umum provinsi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Fasilitasi dalam perumusan kebijakan umum daerah termasuk di dalamnya penyusunan produk hukum dan naskah kerja sama, pemastian kualitas substansi kebijakan, pemantauan dampak kebijakan, serta evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan. Sementara itu fasilitasi terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan kelembagaan, pengelolaan regulasi daerah, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Di antara kedua core business tersebut, terjadi interelasi dan integrasi sehingga keduanya merupakan fungsi yang saling berkaitan dan berkesinambungan.

Cascading Kinerja

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah



Sasaran strategis sekretariat daerah diarahkan untuk penciptaan kondisi tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan internal sekretariat daerah sebagai upaya dalam menyelesaikan isu dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pada level sasaran strategis, sekretariat daerah mendukung terhadap 1 (satu) sasaran strategis pembangunan Jawa Barat yaitu 'Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah'. Selanjutnya, untuk mendukung ketercapaian target terhadap sasaran tersebut, maka sasaran strategis sekretariat daerah difokuskan pada pencapaian indikator reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada level general. Dalam hal ini, sekretariat daerah menetapkan 1 (satu) tujuan yang dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran strategis sekretariat daerah dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaiannya didukung oleh kinerja 9 (sembilan) biro.

Selanjutnya, Cascading kinerja merupakan arsitektur kinerja yang akan memperlihatkan adanya keterkaitan kinerja setda dengan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, lebih jauh yaitu adanya keterkaitan antara kinerja unit kerja terhadap kondisi yang ingin diwujudkan oleh sekretariat daerah sehingga kontribusi unit kerja terhadap pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat terlihat dengan jelas.




E1AD8AD90A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut


<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

Cascading Kinerja Sekretariat Daerah



Perjanjian Kinerja

Dengan telah ditetapkannya sasaran dan indikator kinerja utama yang mencerminkan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2024, maka sasaran dan indikator tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Adapun perjanjian kinerja dimaksud sebagai berikut:



Rencana Kerja & Anggaran

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan **8** (delapan) program, **29** (dua puluh sembilan) kegiatan, dan **85** (delapan puluh lima) sub kegiatan serta pendanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja **Rp1.293.679.269.902** (satu triliun dua ratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah).

PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PENDANAAN
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp19.085.586.589
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.734.128.581
Biro Hukum dan HAM	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp4.656.914.492
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.863.081.472
Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp791.803.980.060
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp10.055.719.075
Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp5.059.109.531
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp379.889.680
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.289.944.433
Biro Perekonomian	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp6.323.265.176
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp4.265.920.591
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp5.088.406.586
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp3.590.295.093
Biro Organisasi	Program Penataan Organisasi	Rp2.549.350.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.154.970.851
Biro Administrasi Pimpinan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp39.531.491.544
Biro Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp394.247.216.148



E1AD8AD90A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

03

Akuntabilitas Kinerja



E1AD8AD90A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut


<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

Capaian Kinerja 2024

Sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas tata Kelola pemerintahan daerah serta dengan sasaran strategis yaitu untuk meningkatkan praktik baik reformasi birokrasi, maka untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran tersebut digunakan indikator “**Nilai Reformasi Birokrasi General**” sebagai acuan keberhasilannya.

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Jawa Barat telah berjalan sangat baik. Kondisi ini mengindikasikan birokrasi yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, dan mencerminkan baiknya tata kelola dalam berbagai aspek reformasi birokrasi, termasuk efektivitas pemerintahan, akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, profesionalisme aparatur, penguatan pengawasan, pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan integrasi layanan digital. Adapun capaian indikator Nilai Reformasi Birokrasi General sebesar **109,17%** dari target sebesar **80,75** poin dan terealisasi sebesar **88,16** poin.

Data Capaian Kinerja Tahun 2024



NILAI REFORMASI BIROKRASI GENERAL

Dari segi realisasi, Nilai Reformasi Birokrasi General meningkat sebesar **8,89** poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar **79,27** poin, dan tahun 2024 sebesar **88,16**. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Nilai Reformasi Birokrasi General tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2023, karena indikator Nilai Reformasi Birokrasi General belum menargetkan indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, Nilai Reformasi Birokrasi General tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar **109,17%** dari target akhir RENSTRA sebesar **80,91** poin dan terealisasi **88,16** poin pada tahun 2024.

Pada tingkat nasional, Indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi General pada tahun 2024 belum dapat diperbandingkan dengan provinsi lain atau secara nasional, sehubungan dengan belum rilisnya nilai Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Nilai Reformasi Birokrasi General dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




E1AD8AD90A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

Data Capaian Kinerja Tahun 2024

FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN (1)



Berdasarkan gambar di atas, Nilai Reformasi Birokrasi General dipengaruhi oleh meningkatnya kapabilitas pengadaan barang/jasa, yang ditandai dengan maturitas UKPBJ pada level 3. Pencapaian tersebut didukung oleh:

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengadaan barang dan jasa, yang ditandai dengan nilai kematangan UKPBJ dimensi kelembagaan pada level 3,
2. Layanan pengadaan secara elektronik sesuai standar, yang ditandai dengan persentase layanan pengadaan secara elektronik yang sesuai standar sebesar 100% atau 17 standar layanan,
3. Proses pengadaan barang dan jasa tepat waktu/ sesuai ketentuan/ tepat sasaran, yang ditandai dengan persentase pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu/ sesuai ketentuan/ tepat sasaran sebesar 100% atau 124 paket pengadaan/ kontrak,
4. Meningkatnya kualitas layanan advokasi pengadaan barang dan jasa, yang ditandai dengan persentase permasalahan barang dan jasa yang diselesaikan sebesar 100% atau 500 layanan permasalahan.

Upaya yang mendorong meningkatnya kapasitas kelembagaan pengadaan barang dan jasa, yaitu:

1. Pengukuran kinerja pengadaan barang dan jasa sebanyak 2 kajian, yaitu kajian indikator kinerja utama dan kajian metode key performance indeks,
2. Penanganan permasalahan pengadaan barang dan jasa sebanyak 500 orang pelaku pengguna sistem pengadaan barang dan jasa,
3. Pembinaan JF PPBJ tentang peraturan berlaku diikuti oleh 96 pegawai,
4. Penyusunan kajian terkait sistem insentif personel UKPBJ sebanyak 2 kajian, yaitu kajian insentif finansial dan kajian insentif non-finansial,
5. Penyusunan kajian hasil evaluasi variabel tingkat kematangan UKPBJ Level 3 proaktif sebanyak 6 kajian, yaitu kajian variabel penilaian UKPBJ Level 3 (proaktif), kajian struktur dan sumber daya manusia (SDM), kajian tata kelola dan proses bisnis, kajian manajemen kinerja dan monitoring, kajian strategi pengadaan dan inovasi, dan kajian kepemimpinan dan komitmen pimpinan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

6. Penyusunan analisis beban kerja UKPBJ sebanyak 2 analisa, yaitu analisis ketersediaan dan kepatuhan terhadap SOP pengadaan dan analisis pemanfaatan sistem elektronik seperti SPSE, e-Katalog, dan e-Kontrak,
7. Penyampaian informasi pengadaan barang/jasa dalam kanal informasi publik sebanyak 48 informasi,
8. Pelayanan permohonan registrasi dan verifikasi akun penyedia sebesar 100% atau 1.778 layanan permohonan,
9. Pemeliharaan sistem informasi pengadaan barang/jasa sebanyak 12 dokumen, yaitu dokumen pemeliharaan sistem informasi pengadaan barang/jasa selama 12 bulan (Januari s.d Desember),
10. Pembangunan fitur monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa sebanyak 2 fitur, yaitu fitur monev PBJ Provinsi dan fitur proyek strategis
11. Penyediaan data pengadaan barang dan jasa yang didokumentasikan sebanyak sebanyak 12 laporan, yaitu laporan penyediaan data pengadaan barang dan jasa yang didokumentasikan selama 12 bulan (Januari s.d Desember),
12. Pelayanan pengaduan pengadaan barang dan jasa sebesar 100% atau 665 layanan pengaduan,
13. Pelayanan usulan pengadaan barang dan jasa perangkat daerah oleh pokja sebesar 100% atau 124 pelayanan usulan,
14. Perencanaan paket pengadaan sesuai ketentuan sebanyak 12 dokumen, yaitu dokumen perencanaan paket pengadaan sesuai ketentuan selama 12 bulan (Januari s.d Desember),
15. Penyusunan strategi pengadaan barang/jasa sebanyak 12 dokumen, yaitu dokumen penyusunan strategi pengadaan barang/jasa selama 12 bulan (Januari s.d Desember).
16. Penyediaan katalog elektronik lokal sebanyak 10 etalase, yaitu pengadaan sumber daya air, instalasi biogas kubah beton, peningkatan prasarana dan utilitas kawasan permukiman, pekerjaan jembatan, jasa verifikasi dan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), bimbingan teknis bersertifikasi, manajemen building, perawatan AC, produk alat peraga pendidikan, dan pekerjaan konstruksi khusus prasarana pembelajaran Provinsi Jawa Barat,
17. Pemantauan pelaksanaan kontrak sebanyak 10 kontrak, yaitu kontrak belanja modal pembangunan pondasi gardu listrik dan penyambungan jaringan listrik (Tambah daya 1.110 KVA) (BLUD) dari UPTD Rumah Sakit Paru Dinas Kesehatan, kontrak pembangunan kantor di BPPIBTSP Bunikasih dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Kontrak pembangunan unit sekolah baru SMA Negeri 1 Kemang Kabupaten Bogor dari Dinas Pendidikan, kontrak pembangunan Revitalisasi UPTD konstruksi fisik dari UPTD PSDKPWS Dinas Kelautan dan Perikanan, kontrak Rehabilitasi kolam Pendederan, bak pakan alami dan bak induk/tandon UPTD PAPLWS dari Dinas kelautan dan Perikanan, kontrak pekerjaan jalan dan drainase di kawasan kota Wetan Kabupaten Garut dari Dinas Perumahan dan Permukiman, kontrak pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan KH.R.Ma'Mun Nawawi dari UPTD I Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, kontrak peningkatan jaringan irigasi D.I. Pundong dari UPTD PSDA Wilayah Sungai Citarum, dan kontrak pekerjaan rehabilitasi kolam di Wanayasa dari Dinas Kelautan dan Perikanan,
18. Penanganan permasalahan pengadaan barang dan jasa sebesar 100% atau 500 penanganan permasalahan, dan
19. Pembinaan pelaku pengadaan dalam penggunaan sistem pengadaan barang dan jasa kepada 500 orang (unsur Perangkat Daerah dan Penyedia).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

Faktor kedua, yang mempengaruhi keberhasilan Nilai Reformasi Birokrasi General adalah pengadaan barang dan jasa berpihak pada produk dalam negeri, yang ditandai dengan persentase penyedia ber-PDN yang mendapatkan nilai preferensi harga dan menentukan peringkat penawaran. Pencapaian ini didukung oleh regulasi PDN diterapkan secara efektif dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang ditandai dengan persentase penerapan regulasi diterapkan secara efektif sebesar **100%** atau 20 penyedia.

Upaya yang mendorong pengadaan barang dan jasa berpihak pada produk dalam negeri, yaitu:

1. Penerapan 5 regulasi spesifikasi PDN dalam pelaksanaan PBJ, yaitu regulasi instruksi Gubernur, regulasi Keputusan Gubernur Jabar, dan regulasi Surat Edaran Sekretaris Daerah,
2. Evaluasi kandungan PDN dalam produk pekerjaan sebanyak 3 dokumen, yaitu dokumen evaluasi harga timpang, dokumen evaluasi kewajaran harga (bila penawaran di bawah 80%), dan dokumen evaluasi prevalensi harga,
3. Penerapan regulasi preferensi harga dalam pemilihan penyedia sebanyak 3 dokumen, yaitu dokumen Pembangunan terminal Tipe B Cikarang Kab. Bekasi Tahap 2, dokumen Pembangunan Lanjutan Gedung Pusat Pencak Silat dan dokumen Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti.

Faktor ketiga, produk hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tertata, yang ditandai dengan persentase produk hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang harmonis. Pencapaian ini didukung oleh:

1. Meningkatnya desa/kelurahan sadar hukum di Jawa Barat yang ditandai dengan persentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum di Jawa Barat sebesar 53,43% atau 3.183 desa,

2. Produk hukum daerah sesuai standar yang ditandai dengan persentase produk hukum daerah yang sesuai standar sebesar 100% atau 14 Peraturan Daerah, 31 Peraturan Gubernur, dan 844 Keputusan Gubernur,
3. Produk hukum, meningkatnya kualitas pengelolaan informasi hukum di Pemda Kab/Kota yang ditandai dengan persentase kab/kota yang pengelolaan informasi hukumnya berkategori baik sebesar 100% atau 27 kab/kota,
4. Meningkatnya kualitas naskah akademik yang diselaraskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditandai dengan persentase kualitas naskah akademik yang diselaraskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 100% atau 5 naskah akademik,
5. Meningkatnya pembinaan kesadaran hukum masyarakat oleh Pemda Kab/Kota yang ditandai dengan persentase Pemda Kab/Kota yang melakukan pembinaan kesadaran hukum masyarakat sebesar 100% atau 27 kab/kota,
6. Meningkatnya penyebaran layanan produk hukum dan informasi hukum kepada masyarakat, yang ditandai oleh persentase produk hukum dan informasi hukum yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui media sebesar 100% atau 120 produk hukum,
7. Meningkatnya kualitas analisis dan evaluasi produk hukum daerah provinsi sesuai standar, yang ditandai dengan persentase analisis dan evaluasi produk hukum daerah provinsi berkualitas sebesar 100% atau 12 produk hukum,
8. Meningkatnya kesesuaian produk hukum daerah kabupaten/kota dengan ketentuan perundang-undangan, yang ditandai dengan persentase produk hukum daerah kab/kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>



- perundang-undangan sebesar 100% atau 864 produk hukum kab/kota (Perda, Perwal, Perbup, dan Peraturan DPRD),
9. Meningkatnya kualitas layanan pendapat hukum, yang ditandai dengan persentase permohonan pendapat hukum yang terlayani sesuai standar sebesar 100% atau 20 permohonan,
 10. Meningkatnya layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, yang ditandai dengan persentase permohonan bantuan hukum masyarakat miskin yang terlayani sesuai ketentuan sebesar 100% atau 35 permohonan,
 11. Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan perlindungan hukum dan pemenuhan HAM, yang ditandai dengan persentase pengaduan perlindungan hukum dan pemenuhan HAM yang ditangani sesuai ketentuan sebesar 100% atau 92 pengaduan,
 12. Meningkatnya layanan konsultasi hukum di desa, yang ditandai dengan persentase permohonan konsultasi hukum yang dilayani paralegal desa sebesar 100% atau 52 paralegal,
 13. Penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (P5HAM) terimplementasi secara tepat oleh perangkat daerah, yang ditandai dengan persentase rencana aksi P5HAM yang terimplementasi oleh perangkat daerah sebesar 100% atau 3 Laporan Aksi HAM, serta 38 Perangkat Daerah yang menerima sosialisasi pelayanan publik berbasis HAM, dan
 14. Meningkatnya kualitas penanganan perkara, yang ditandai dengan persentase perkara yang tertangani sesuai ketentuan sebesar 100% atau 25 perkara.

Upaya yang mendorong produk hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tertata, yaitu:

1. Penetapan desa/kelurahan sadar hukum sebanyak 100 desa/kelurahan,
2. Pembinaan desa/kelurahan sadar hukum sebanyak 210 desa/kelurahan,
3. Penyusunan rancangan peraturan gubernur yang harmonis dan sinergis sebanyak 50 ranpergub,
4. Penyusunan rancangan keputusan gubernur sebanyak 800 rankepgub,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

5. Penyusunan jawaban gubernur terhadap pandangan fraksi atas ajuan rancangan peraturan daerah sebanyak 2 dokumen,
6. Pembentukan rancangan peraturan daerah yang harmonis dan sinergis sebanyak 5 ranperda,
7. Penyusunan pengantar ranperda yang memuat urgensi dan muatan pokok rancangan peraturan daerah usulan gubernur sebanyak 2 dokumen,
8. Pelayanan permohonan rekomendasi perizinan penetapan perda/perkada wilayah III sebesar 100% atau 282 permohonan,
9. Sosialisasi rancangan peraturan daerah sebanyak 5 ranperda,
10. Pembinaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di 27 Pemda Kab/Kota,
11. Penyusunan kajian naskah akademik sebanyak 5 naskah akademik,
12. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat di 27 kab/kota,
13. Penyediaan layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebanyak 120 produk hukum,
14. Penyediaan 48 informasi hukum kepada masyarakat melalui media sosial,
15. Penyusunan 12 dokumen analisis dan evaluasi produk hukum daerah provinsi,
16. Pelayanan 282 permohonan rekomendasi perizinan penetapan perda/perkada wilayah II,
17. Pelayanan 288 permohonan kajian rancangan produk hukum daerah kab/kota wilayah II,
18. Pelayanan 288 permohonan kajian rancangan produk hukum daerah kab/kota wilayah III,
19. Pelayanan 38 permohonan nomor register rancangan peraturan daerah kabupaten/kota,
20. Pelayanan 283 permohonan rekomendasi perizinan penetapan perda/perkada wilayah I,
21. Pelayanan 288 permohonan kajian rancangan produk hukum daerah kab/kota wilayah I,
22. Pelayanan 20 permohonan pendapat hukum,
23. Pelayanan 35 permohonan bantuan hukum untuk masyarakat miskin melalui organisasi bantuan hukum,
24. Penanganan 92 pengaduan perlindungan hukum dan pemenuhan HAM,
25. Pembentukan 52 paralegal desa,
26. Sosialisasi pelayanan publik berbasis HAM kepada 38 perangkat daerah,
27. Pendampingan hukum secara non litigasi kepada gubernur/wakil gubernur/sekretaris daerah dan pejabat/organisasi perangkat daerah, dan
28. Penanganan 25 perkara TUN gubernur/wakil gubernur/sekretaris daerah dan pejabat/organisasi perangkat daerah.

Faktor keempat, Continuous Improvement reformasi birokrasi, yang ditandai dengan persentase perangkat daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah minimal kategori **"B"** sebanyak **38** perangkat daerah. Pencapaian ini didukung oleh meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi, yang ditandai dengan:

1. Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi reformasi birokrasi sebesar 100% yaitu 38 perangkat daerah,
2. Persentase kebijakan tata kelola reformasi birokrasi yang diinternalisasikan sebesar 100% atau 1 kebijakan, dan
3. Persentase fitur pengembangan aplikasi Surabi yang dapat dioperasionisasikan sebesar 100% atau 6 fitur.

Upaya yang mendorong Continuous Improvement reformasi birokrasi, yaitu:

1. Penyusunan dokumen evaluasi internal pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

2. Penyusunan rekomendasi perbaikan dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (2 dokumen),
3. Pemenuhan 38 dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah terintegrasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024,
4. Penyusunan 38 rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023,
5. Advokasi 28 perangkat daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi,
6. Monitoring pelaksanaan dokumen rencana aksi tindak lanjut (RATL) pelaksanaan RB Pemda Tahun 2024,
7. Sosialisasi dokumen rencana aksi reformasi birokrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2026 kepada 38 perangkat daerah,
8. Penyusunan 3 dokumen Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) Pelaksanaan RB Pemda Tahun 2024,
9. Operasionalisasi sistem pengukuran reformasi birokrasi terintegrasi (SURA-BI) di Provinsi Jawa Barat kepada 15 instansi Pemerintah Daerah, dan
10. Pembangunan 5 fitur aplikasi SURABI yang dikembangkan, yaitu pembuatan fitur manajemen sistem operasi aplikasi sistem pengukuran reformasi birokrasi terintegrasi dengan Kab/Kota, pengembangan fitur self assessment evaluasi indeks reformasi birokrasi tPerangkat Daerah terintegrasi pada Kab/Kota, pengembangan fitur verifikasi hasil self assessment evaluasi indeks reformasi birokrasi perangkat daerah terintegrasi pada Kab/Kota, pembuatan fitur dashboard capaian indeks reformasi birokrasi instansi pemerintah terintegrasi, pembuatan fitur KITAB (katalog implementasi

transformasi birokrasi), pembuatan fitur laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengukuran indeks reformasi birokrasi perangkat daerah.

Faktor kelima, pelaporan kinerja memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, yang ditandai dengan Nilai SAKIP Pemda dimensi pelaporan kinerja mencapai **13,55** poin. Pencapaian ini didukung oleh pelaporan kinerja Pemerintah Daerah Informatif dan bermanfaat, yang ditandai dengan persentase LKIP yang memenuhi 7 informasi sebesar 100%. Upaya yang mendorong pelaporan kinerja memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, yaitu:

1. Verifikasi LKIP 38 perangkat daerah Tahun 2023;
2. Penerapan fitur raport kinerja pada aplikasi E-SAKIP (Interoperabilitas TRK), dan;
3. Penyusunan LKIP Pemda Tahun 2023.

Faktor keenam, meningkatnya kualitas tata kelola SAKIP yang ditandai dengan persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal **A** sebanyak **100%** atau 38 perangkat daerah. Pencapaian ini didukung oleh terintegrasinya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja, yang ditandai persentase komponen SAKIP yang terintegrasi sebesar **100%** atau 4 komponen. Upaya yang mendorong meningkatnya kualitas tata kelola SAKIP, yaitu:


1. Pembangunan aplikasi JAPATI Stunting
2. Pemeliharaan aplikasi E-SAKIP Interoperabilitas TRK,
3. Verifikasi Perjanjian Kinerja 38 Perangkat Daerah Tahun 2024,
4. Pembangunan fitur dashboard pengembangan Aplikasi JAPATI,
5. Penyusunan dokumen tata kelola akuntabilitas kinerja revisi, penyusunan rencana aksi peningkatan SAKIP level Pemda Tahun 2024,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN (2)



6. Verifikasi dokumen penilaian SAKIP Pemda,
7. Pembangunan fitur Perjanjian Kinerja pada Aplikasi JAPATI,
8. Pembangunan aplikasi JAPATI Tematik Inflasi,
9. Pembangunan aplikasi JAPATI Tematik investasi,
10. Penyusunan Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2024,
11. Verifikasi 38 dokumen penilaian SAKIP Perangkat Daerah, dan
12. Pemeliharaan fitur SAKIP kemiskinan.

Faktor ketujuh, meningkatnya efektivitas pembinaan SAKIP kabupaten/kota di Jawa Barat, yang ditandai dengan persentase kabupaten/kota di Jawa Barat dengan nilai SAKIP minimal kategori "B" sebesar **100%** atau 27 kab/kota. Pencapaian ini didukung oleh meningkatnya kualitas pembinaan SAKIP kabupaten/kota di Jawa Barat, yang ditandai dengan persentase kab/kota di Jawa Barat yang menindaklanjuti LHE SAKIP KemenpanRB sebesar **100%** atau 27 kab/kota. Upaya yang mendorong meningkatnya efektivitas pembinaan SAKIP kabupaten/kota di Jawa Barat, yaitu pembinaan tentang SAKIP kepada 27 kabupaten/kota.

Faktor kedelapan, budaya kerja diterapkan secara efektif oleh Perangkat Daerah, yang ditandai dengan persentase perangkat daerah dengan nilai budaya kerja minimal "Baik" sebesar **100%** atau 38 perangkat daerah. Pencapaian ini didukung oleh meningkatnya kualitas tata kelola budaya kerja, yang ditandai dengan persentase perangkat daerah yang menerapkan budaya kerja sebesar **100%** atau 38 perangkat daerah. Upaya yang mendorong budaya kerja diterapkan secara efektif oleh Perangkat Daerah, yaitu:

1. Penyusunan instrumen evaluasi implementasi budaya kerja berAKHLAK level individu, dengan adanya instrumen evaluasi implementasi budaya kerja ASN BerAKHLAK level individu ini diharapkan akan tersedianya dasar data objektif yang menggambarkan profil budaya kerja BerAKHLAK level individu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya akan memiliki dokumen acuan yang dapat digunakan decision maker dalam menyusun strategi peningkatan budaya kerja dan tata kelola agen perubahan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan



E1AD8AD90A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun instrumen evaluasi implementasi budaya kerja ASN BerAKHLAK level individu yang disusun sebanyak 1 dokumen,
2. Evaluasi budaya kerja berAKHLAK kepada 38 perangkat daerah, Evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK dilakukan dalam rangka untuk mengukur pelaksanaan internalisasi dan implementasi nilai-nilai dasar budaya kerja ASN BerAKHLAK pada perangkat daerah yang mana pelaksanaannya melalui metode survei budaya kerja ASN BerAKHLAK dengan responden seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan survei evaluasi ini diharapkan akan tersedianya dasar data objektif yang menggambarkan profil budaya kerja ASN BerAKHLAK di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sehingga reformasi birokrasi dapat terwujud, selanjutnya akan memiliki dokumen acuan yang dapat digunakan decision maker dalam menyusun strategi peningkatan budaya kerja dan tata kelola agen perubahan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun survei evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK dilaksanakan pada 38 perangkat daerah,
 3. Penyediaan 3 media aktualisasi narator transformasi birokrasi, 1) Media aktualisasi narator transformasi merupakan wahana bagi PNS yang telah ditetapkan sebagai agen perubahan sebagai narator transformasi birokrasi untuk melakukan perubahan, yaitu perubahan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja) terhadap dirinya dan mengajak rekan kerja pada organisasinya. Sehingga pada akhirnya internalisasi dan implementasi budaya kerja nilai-nilai dasar budaya kerja ASN BerAKHLAK menjadi keniscayaan. Adapun pelaksanaan media aktualisasi narator transformasi birokrasi sebanyak 3 forum,

4. Advokasi pelaksanaan budaya kerja berAKHLAK di Jawa Barat kepada 27 kabupaten/kota. Pelaksanaan advokasi budaya kerja ASN BerAKHLAK sebagai bentuk pembinaan dalam meningkatkan kesadaran pentingnya internalisasi dan implementasi nilai-nilai dasar budaya kerja ASN BerAKHLAK pada kabupaten/kota di Jawa Barat. Adapun pelaksanaan advokasi budaya kerja ASN BerAKHLAK dilakukan baik melalui metode daring dan luring yang diikuti oleh 27 kabupaten/kota.

Faktor kesembilan, mekanisme kerja baru diterapkan perangkat daerah, yang ditandai dengan tingkat implementasi mekanisme baru dan peta proses bisnis sesuai kebutuhan kinerja dan mendorong terbentuknya organisasi berbasis kinerja, yang ditandai dengan persentase rekomendasi perbaikan proses bisnis yang sesuai ketentuan arsitektur kinerja sebesar **100%** atau **38** rekomendasi. Pencapaian ini didukung oleh meningkatnya kepatuhan pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat terhadap kebijakan tatalaksana, yang ditandai dengan persentase pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat yang patuh terhadap kebijakan tatalaksana. Upaya yang mendorong mekanisme kerja baru diterapkan perangkat daerah, yaitu:

1. Evaluasi pelaksanaan mekanisme kerja dinamis di 38 perangkat daerah,
2. Pembinaan 38 perangkat daerah tentang tim kerja,
3. Penyusunan peraturan gubernur tentang TND dan TNDE, dan
4. Penyusunan proses bisnis pemerintahan provinsi dan perangkat daerah berbasis SPBE.

Faktor kesepuluh, meningkatnya penerapan kebijakan pelayanan publik, yang ditandai dengan persentase perangkat daerah dengan nilai SKM minimal **SANGAT BAIK**, sebesar **97,36%** atau 37 dari 38 perangkat daerah. Pencapaian ini didukung oleh:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

SPM AWARDS 2024 ★



BIRAWA ASSEMBLY HALL, BIDADARAWA HOTEL, JAKARTA
24 APRIL 2024



1. Pelayanan publik berbasis digital, yang ditandai dengan persentase layanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi sebesar 23,57% atau 107 layanan publik, dan
2. Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap standar pelayanan, yang ditandai dengan persentase perangkat daerah yang memenuhi standar pelayanan sebesar 100% atau 38 perangkat daerah.

Upaya yang mendorong meningkatnya penerapan kebijakan pelayanan publik, yaitu:

1. Penyusunan rekomendasi tentang data layanan publik hasil validasi tercantum pada aplikasi SAPAWARGA,
2. Validasi data pelayanan publik di 38 perangkat daerah,
3. Pemantauan penerapan aplikasi SKM terintegrasi oleh 38 perangkat daerah,
4. Penyusunan usulan penambahan tugas/tim kerja perangkat daerah,
5. Persiapan perangkat daerah untuk dinilai pelayanan publiknya oleh Ombudsman, dan
6. Pembinaan 38 perangkat daerah tent-

ang peraturan gubernur pedoman standar pelayanan.

Faktor kesebelas, kelembagaan tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, yang ditandai dengan nilai komposit kelembagaan sebesar **68,877** poin. Pencapaian ini didukung oleh:

1. Struktur organisasi tepat ukuran dan tupoksi tepat fungsi, yang ditandai dengan nilai komposit kelembagaan dimensi struktur sebesar 40,1 poin,
2. Jabatan sesuai kebutuhan, yang ditandai dengan persentase formasi jabatan Fungsional yang sesuai rekomendasi PermenpanRB sebesar 100% atau 18 rekomendasi formasi jabatan, dan persentase SKJ yang sesuai rekomendasi PermenpanRB sebesar 100% atau 1 rekomendasi. Berdasarkan target yang disusun jumlah formasi jabatan fungsional sebanyak 5 Kεpgub, rekomendasi penetapan jabatan fungsional dari Kemenpan-RB tahun 2024 sebanyak 18 formasi, penetapan Kεpgub jabatan fungsional pada tahun 2024 sebanyak 51 Kεpgub akumulasi dari usulan Kεpgub tahun 2023 yang belum diselesaikan, SKJ yang dis-



E1AD8AD90A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

usun biro Organisasi pada tahun 2024 sebanyak 647 jabatan struktural,

3. Meningkatnya kualitas pelayanan penerintahan kelembagaan kabupaten/kota, yang ditandai dengan IKM pelayanan penerintahan kelembagaan kabupaten/kota sebesar 94,48 poin.

Faktor kedua belas, kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah berkualitas, yang ditandai dengan nilai kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah sebesar **62,72** poin. Pencapaian ini didukung oleh kebijakan bidang kerja sama daerah terimplementasi secara tepat, yang ditandai dengan persentase kebijakan bidang kerja sama diimplementasikan secara tepat sebesar **86,56%** atau **161** naskah kerja sama, dan didukung oleh persentase kebijakan bidang pemerintahan diimplementasikan secara tepat sebesar **100%** atau 15 kebijakan.

Upaya yang mendorong kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah berkualitas, yaitu:

1. Pemantauan implementasi kerjasama dalam negeri sebanyak 24 dokumen,
2. Penyusunan kajian kerjasama dalam negeri, sebanyak 12 dokumen,
3. Evaluasi kerjasama luar negeri sebanyak 3 dokumen,
4. Evaluasi kerjasama dalam negeri sebanyak 24 dokumen,
5. Penyusunan kajian kerjasama pihak ketiga sebanyak 26 dokumen
6. Penyusunan draft naskah kerjasama dalam negeri sebanyak 48 dokumen,
7. Pencapaian kerjasama yang dilakukan daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi di 27 kabupaten/kota,
8. Penyusunan draft naskah kerjasama pihak ketiga sebanyak 32 dokumen,
9. Evaluasi kerjasama pihak ketiga sebanyak 26 dokumen,
10. Penyusunan kajian kerjasama luar negeri, sebanyak 12 dokumen,
11. Penyusunan draft naskah kerjasama luar negeri sebanyak 12 dokumen,

12. Pemantauan implementasi kerjasama luar negeri sebanyak 12 dokumen,
13. Pemantauan implementasi kerjasama pihak ketiga sebanyak 26 dokumen,
14. Pemantauan kebijakan persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum sebanyak 12 dokumen,
15. Penyusunan kajian kebijakan bidang kebencanaan sebanyak 4 dokumen,
16. Penyusunan kebijakan persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum sebesar 100%.

Faktor ketigabelas, kebijakan bidang kesejahteraan rakyat berkualitas, yang ditandai dengan nilai kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat sebesar **78,72** poin. Pencapaian ini didukung oleh:

1. Kebijakan keagamaan terimplementasi secara tepat, yang ditandai dengan persentase kebijakan keagamaan yang diimplementasikan secara tepat sebesar 70% atau 1 kebijakan,
2. Kebijakan pelayanan dasar terimplementasi secara tepat, yang ditandai dengan persentase kebijakan pelayanan dasar yang diimplementasikan secara tepat sebesar 70% atau 7 kebijakan, dan
3. Kebijakan non pelayanan dasar terimplementasi secara tepat, yang ditandai dengan persentase kebijakan non pelayanan dasar terimplementasi secara tepat sebesar 70% atau 16 kebijakan.

Upaya yang mendorong kebijakan bidang kesejahteraan rakyat berkualitas, yaitu:

1. Penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan sarana dan prasarana keagamaan sebanyak 5 dokumen, yaitu rekomendasi kebijakan terkait tata kelola hibah bagi calon penerima bantuan hibah, evaluasi English For Ulama, rekomendasi program kegiatan masjid BPIC, rekomendasi kepengurusan masjid raya, dan rekomendasi kebijakan pelaksanaan hari besar keagamaan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

2. Pemantauan implementasi kebijakan sarana prasarana keagamaan sebanyak 4 dokumen, yaitu implementasi penyaluran hibah wilayah Bogor, implementasi penyaluran hibah wilayah Sukabumi, implementasi hibah wilayah Garut, dan implementasi hibah wilayah Indramayu,
3. Penyusunan kajian kebijakan sarana dan prasarana keagamaan sebanyak 4 dokumen, yaitu bahan kajian Open Data Pesantren, bahan kajian pos pelayanan hukum (POSBAKUM), bahan kajian pos kesehatan pesantren (POSK-ESTREN), dan bahan kajian kepengurusan masjid BPIC
4. Penyusunan kajian kebijakan kelembagaan bina spiritual sebanyak 2 dokumen, yaitu bahan kajian kerukunan umat beragama dan bahan kajian pemberian insentif bagi tenaga pendidik keagamaan,
5. Pemantauan implementasi kebijakan kelembagaan bina spiritual sebanyak 3 dokumen, yaitu implementasi hibah bagi lembaga keagamaan, implementasi kerukunan umat beragama di Kab/Kota, dan implementasi peringatan hari besar keagamaan di Kab/Kota,
6. Penyaluran hibah sarana prasarana keagamaan sebesar 97,92% atau 1.772 dari 1.835 lembaga,
7. Penyusunan rumusan kebijakan sarana dan prasarana keagamaan sebanyak 4 dokumen, yaitu rumusan kebijakan terkait tata kelola hibah bagi calon penerima bantuan hibah, rumusan kebijakan terkait masjid BPIC, rumusan kebijakan kepengurusan masjid raya, dan rumusan kebijakan pelaksanaan hari besar keagamaan,
8. Penyusunan rumusan kebijakan kelembagaan bina spiritual sebanyak 2 dokumen, yaitu rumusan terkait kerukunan umat beragama dan rumusan kebijakan pemberian insentif bagi tenaga pendidik keagamaan,
9. Pemantauan implementasi perda pesantren, yaitu perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren,
10. Penyaluran hibah kelembagaan bina spiritual sebesar 94,87% atau 109 dari 114 Lembaga,
11. Penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan kelembagaan bina spiritual sebanyak 2 dokumen, yaitu rekomendasi rencana aksi kerukunan umat beragama, dan rekomendasi pemberian insentif bagi tenaga pendidik keagamaan,
12. Penyaluran hibah pendidikan sebesar 96,93% atau 262 dari 204 lembaga,
13. Pemantauan implementasi kebijakan kesehatan, sebanyak 4 dokumen, yaitu implementasi Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat, implementasi TP-UKSM, implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 terkait penanggulangan TBC, dan implementasi penanggulangan AIDS, Tuberculosis, Malaria (ATM),
14. Penyusunan rumusan kebijakan kesehatan, yaitu rumusan kebijakan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Gerakan Bersama Literasi Stunting, Imunisasi, Pencegahan DBD dan Penanggulangan TBC (GEBER SIJUMO) dan JAMILLAH (Jaga Ibu Hamil Lingkungan Bersih dan Sehat) dengan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS), SE tentang Pelaksanaan Jumat Bersih, surat edaran tentang Percepatan Penurunan Stunting Melalui Gerakan Bersama Jawa Barat Zero New Stunting Tahun 2024,
15. Pemantauan implementasi kebijakan sosial sebanyak 2 dokumen, yaitu implementasi TP-UKS/M dan implementasi Kabupaten Kota Sehat,
16. Penyusunan kajian kebijakan sosial sebanyak 4 dokumen, yaitu kajian Pengusulan Calon Pahlawan Nasional asal Jawa Barat a.n KH. Abbas Abdul Jamil, kajian Marsekal (Purn) R. Suryadi Suryadarma, kajian Calon Pahlawan Nasional asal Jawa Barat a.n KH. Abbas Abdul Jamil, kajian Marsekal (Purn) R. Suryadi Suryadarma,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>



17. Penyusunan kajian kebijakan kesehatan, yaitu bahan kajian terkait Keputusan Gubernur Tentang Tim koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru,
18. Pemantauan implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 420/Kep.157-KESRA/2022 tentang Komite Vokasi Daerah Provinsi Jawa Barat
19. Penyusunan 2 rumusan kebijakan pendidikan, yaitu rumusan Program dan Kegiatan DPJB (Dewan Pendidikan Jawa Barat) Tahun 2024 dalam Menyusun Rekomendasi Kebijakan Bidang Pendidikan, dan rumusan Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait Pelaksanaan Seleksi Ketua dan Anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat Periode 2024-2029
20. Pemantauan implementasi Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah
21. Penyusunan 3 rumusan kebijakan sosial, yaitu Kepgub Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kepgub tim percepatan rehabilitasi narkoba, dan tim TP2GD (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah).
22. Penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan pendidikan yaitu rekomendasi Perubahan Perda No. 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
23. Pemantauan implementasi kebijakan pendidikan tentang hibah bidang pendidikan.
24. Penyusunan 3 rekomendasi perbaikan kebijakan kesehatan, yaitu rekomendasi Penguatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tuberkulosis, rekomendasi Perencanaan dan Penganggaran AIDS, Tuberculosis, Malaria (ATM), rekomendasi Penguatan Kelembagaan UKS/M dan Sinkronisasi & Percepatan Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor Hk.02.01/Menkes/6/2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
25. Penyusunan kajian kebijakan pendidikan yaitu kajian tentang review Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, kajian tentang penyusunan pedoman KKN Jabar Caang Tahun 2024-2026.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarpv.go.id/v/E1AD8AD90A>

26. Pemantauan implementasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja sebanyak 2 dokumen, yaitu implementasi Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2024 dan implementasi Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan,
27. Penyusunan kajian kebijakan kesejahteraan rakyat bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan perhubungan sebanyak 2 dokumen yaitu kajian Laporan Awal Kajian Pengusulan Perubahan Nama Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat kajian Laporan Akhir Kajian Pengusulan Perubahan Nama Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Nama Pahlawan K.H. Abdul Chalim dan K.H. Abdul Halim dan Hasil Kajian Akademik Pengusulan Perubahan Nama Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Nama Pahlawan K.H. Abdul Chalim dan K.H. Abdul Halim.
28. Pemantauan implementasi kajian kebijakan kesejahteraan rakyat bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan perhubungan sebanyak 2 dokumen yaitu implementasi kebijakan tentang NATARU dan implementasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
29. Penyusunan kajian kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja sebanyak 2 dokumen yaitu kajian Strategi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Barat kajian Soft Skill dan Hard Skill Calon Tenaga Kerja di Jawa Barat.
30. Penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan perhubungan sebanyak 2 dokumen yaitu rekomendasi Dokumen pemantauan implementasi Perpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang RUNK (Rencana Umum Nasional Keselamatan), dan rekomendasi Dokumen pemantauan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2020,
31. Penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata sebanyak 2 dokumen yaitu rekomendasi kajian Kerangka Konsep, Draf Naskah Akademik Pembaharuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan rekomendasi Kajian Dari Perspektif Ide dan Gagasan, Kondisi Aktual, Dan Pengembangannya Pada Masa Depan Untuk Penyelenggaraan Pembangunan Olahraga Jawa Barat Yang Berkemajuan
32. Penyusunan kajian kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata, yaitu kajian Pengembangan Desa Wisata Religi Leuwimunding.
33. Penyusunan rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan perhubungan sebanyak 2 dokumen yaitu rumusan policy Brief Penyusunan Pergub RAKLLAJ (Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), dan rumusan Draft Pergub Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jawa Barat
34. Penyusunan rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdaya-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

an perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja sebanyak 2 dokumen yaitu rumusan Keputusan Gubernur Jawa Barat Panitia Penilai Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Tahun 2024, Keputusan Gubernur Jawa Barat Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463.05/Kep.485-Kesra/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2022-2024, Keputusan Gubernur Jawa Barat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2027, Keputusan Gubernur Jawa Barat Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2027, Keputusan Gubernur Jawa Barat Dewan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, Keputusan Gubernur Jawa Barat Forum Anak Daerah Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2024-2026, Keputusan Gubernur Jawa Barat Tim Verifikasi Administrasi Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, Keputusan Gubernur Jawa Barat Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.49-Kesra/2024 Tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2027, Keputusan Gubernur Jawa Barat Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Keputusan Gubernur Jawa Barat Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Keputusan Gubernur Jawa Barat Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Keputusan Gubernur Jawa Barat Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025,

Keputusan Gubernur Jawa Barat Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2027, Keputusan Gubernur Jawa Barat Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

35. Pemantauan implementasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata, yaitu Pemantauan Kegiatan Bidang Olahraga Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren
36. Penyusunan rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata sebanyak 2 dokumen, yaitu rumusan Kajian Kepemudaan "Pengaruh-sutamaan Pemuda dalam Pembangunan melalui Pengembangan Jiwa Kewirausahaan, UKM dan Industri Kreatif sebagai Alternatif dan Solusi Penurunan Angka Pengangguran di Jawa Barat dan rumusan Kajian Pengembangan Desa Wisata Religi Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
37. Penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang ketenagakerjaan terkait kebijakan pengupahan.

Faktor keempatbelas, kebijakan bidang perekonomian yang ditandai dengan nilai kualitas kebijakan bidang perekonomian sebesar **84,57** Poin atau sebanyak 11 produk kebijakan bidang perekonomian yang dihasilkan selama tahun 2024. Pencapaian ini didukung oleh:

1. Meningkatnya kualitas formulasi kebijakan sarana perekonomian, yang ditandai dengan persentase rumusan kebijakan sarana perekonomian yang memenuhi ketentuan agenda setting dan formulasi kebijakan sebesar 100% atau 7 kebijakan Keputusan Gubernur yang disusun dan 4 Surat Edaran yang telah diterbitkan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

PENGHARGAAN PENCAPAIAN TINGKAT KEMATANGAN UKPBI LEVEL 3 (PROAKTIF)



2. Meningkatnya kualitas implementasi dan evaluasi kebijakan bidang sarana perekonomian, yang ditandai dengan persentase kebijakan sarana perekonomian yang diimplementasikan secara tepat sebesar 100% atau sebanyak 11 kebijakan yang diimplementasikan
3. Meningkatnya kualitas implementasi dan evaluasi kebijakan bidang sumber daya alam, yang ditandai dengan persentase implementasi dan evaluasi kebijakan bidang sumber daya alam yang memenuhi ketentuan sebesar 100% atau 5 kebijakan di bidang pertanian, keirigasian, agraria, dan air minum yang diimplementasikan, dan
4. Meningkatnya kualitas formulasi kebijakan sumber daya alam, yang ditandai dengan persentase rumusan kebijakan sumber daya alam yang memenuhi ketentuan agenda setting dan formulasi kebijakan sebesar 100% atau 5 kebijakan yang diformulasikan.

Upaya yang mendorong kebijakan bidang perekonomian berkualitas yaitu

1. Penyusunan 4 kebijakan kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen

yaitu sebanyak 2 regulasi yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Kota Bogor dan Keputusan Gubernur Tentang Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tahun 2024, sedangkan 4 kebijakan sedang dalam proses pimpinan yaitu pemberhentian dan pengangkatan calon BPSK Kota Cirebon,

2. Penyusunan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, berupa Keputusan Gubernur Tentang Ekonomi dan Keuangan Syariah Jawa Barat
3. Pemantauan pengendalian inflasi daerah di 27 Kabupaten/Kota sebanyak 12 kali dengan pemantauan harga 20 (dua puluh) komoditas pangan strategis
4. Pemantauan percepatan investasi daerah di 4 Kab/Kota Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido Kabupaten Bogor dan KEK Patimban Kab.Subang
5. Pemantauan pengelolaan kredit program di 7 Kab/Kota
6. Pemantauan akses keuangan dan digitalisasi 4 Kab/Kota di Jawa Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

7. Pemantauan pengembangan konektivitas antar wilayah di 4 lokasi di Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten/Kota Sukabumi
8. Pemantauan pengelolaan sampah regional di 3 lokasi di Jawa Barat, yaitu di TPPASR Lulut Nambo, TPPASR Legok Nangka, dan TPPASR Cirebon Raya
9. Pemantauan kebijakan pengelolaan air minum di 4 Kab/Kota yaitu Kab. Subang, Kota Cimahi, Kab. Sumedang, dan Kota Bekasi
10. Pemantauan program pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di 5 Kab/Kota yaitu KPH Sumedang, KPH Garut, KPH Majalengka, KPH Purwakarta, KPH Cianjur, dan KPH Tasikmalaya
11. Pemantauan pemanfaatan DBHCHT di 27 Kab/Kota
12. Penyusunan perumusan kebijakan pengelolaan produksi pertanian, perikanan, perhutani, dan ketahanan pangan di Jawa Barat, yaitu rumusan kebijakan regenerasi petani untuk peningkatan ketahanan pangan di Jawa Barat
13. Penyusunan rumusan kebijakan regenerasi petani di Jawa Barat untuk peningkatan ketahanan pangan di daerah Jawa Barat.

Faktor kelimabelas, kebijakan bidang BUMD, Investasi Daerah dan BLUD Berkualitas, yang ditandai dengan nilai kualitas kebijakan bidang BUMD, Investasi Daerah dan BLUD sebesar **78,06** poin. Pencapaian ini didukung oleh:

1. Kebijakan bidang BLUD terimplementasi secara tepat, yang ditandai dengan persentase kebijakan bidang BLUD diimplementasikan secara tepat sebesar 100% atau 8 kebijakan,
2. Kebijakan bidang BUMD non lembaga keuangan terimplementasi secara tepat, yang ditandai dengan persentase kebijakan bidang BUMD non lembaga keuangan diimplementasikan secara tepat sebesar 100% atau 8 kebijakan,

jakan,

3. Kebijakan bidang investasi daerah dan inovasi pembiayaan terimplementasi secara tepat, yang ditandai dengan persentase kebijakan bidang investasi daerah dan inovasi pembiayaan diimplementasikan secara tepat sebesar 100% atau 3 kebijakan, dan
4. Kebijakan bidang BUMD lembaga keuangan terimplementasi secara tepat, yang ditandai dengan persentase kebijakan bidang BUMD lembaga keuangan diimplementasikan secara tepat sebesar 100% atau 7 kebijakan,

Upaya yang mendorong kebijakan bidang BUMD, Investasi Daerah dan BLUD Berkualitas yaitu

1. Penyusunan 2 kajian kebijakan BLUD yaitu, kajian rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Kerjasama dan Pembentukan Unit Usaha BLUD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan kajian rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,
2. Sosialisasi 4 kebijakan BLUD, yaitu kick off meeting penyusunan laporan kinerja BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, sharing dan diskusi proses pembentukan BLUD pengelolaan pasar Kabupaten Indramayu dan integrasi Host to Host sistem aplikasi e-BLUD RS Paru dengan sistem Bank BJB dalam transaksi keuangan secara real time, sosialisasi pengelolaan keuangan 43 BLUD melalui aplikasi elektronik BLUD (e-BLUD) kepada perangkat daerah selaku tim pembina BLUD, sharing dan diskusi kerjasama dan pemanfaatan aset serta pembentukan unit usaha pada Badan Layanan Umum dengan narasumber dari Direktorat Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
3. Evaluasi 5 kebijakan BLUD, yaitu pembahasan perjanjian kerjasama antara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

- Rumah Sakit Jiwa dengan LPPSP Universitas Indonesia tentang asistensi pengelolaan keuangan BLUD dan monitoring penyelesaian proses penghapusan piutang BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, rapat pleno evaluasi penerapan BLUD SMK dengan narasumber dari Direktorat BUMD, BLUD dan BMD - Kemendagri, Inspektorat, Biro BIA, BPKAD, dan Direktorat Vokasi Kemendikbud, resume kegiatan pendampingan penyusunan laporan kinerja BLUD 6 (enam) RS/RSUD Provinsi Jawa Barat, monitoring dan evaluasi kajian teknis kelayakan UPTD Balai Benih Padi dan Palawija menerapkan BLUD,
4. Penyusunan rumusan kebijakan BLUD, yaitu rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Kerjasama dan Pembentukan Unit Usaha BLUD, dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,
 5. Penyusunan 15 rumusan kebijakan BUMD non lembaga keuangan yaitu penyusunan Surat Himbauan Pengumpulan Laporan Kinerja Keuangan dan Usaha serta Laporan Dewan Komisaris Periode Desember 2023 – November 2024 (12 Dokumen), Surat Himbauan Pelaksanaan Audit TB 2023 (1 Dokumen), Surat Himbauan Pelaksanaan RUPS Tahunan TB 2023 (1 Dokumen), Surat Himbauan Pelaksanaan RUPS RKAP TB 2024 (1 Dokumen),
 6. Pembangunan fitur pada aplikasi SIMOLEK yaitu pengembangan operasional sistem
 7. Sosialisasi 3 kebijakan BUMD non lembaga keuangan, yaitu kebijakan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, kebijakan Batas Waktu Penyampaian Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha dan Laporan Keuangan BUMD NLK, dan kebijakan Penetapan Standar Penilaian Tingkat Kesehatan Tahunan BUMD NLK,
 8. Evaluasi 12 kebijakan BUMD non lembaga keuangan terkait, yaitu Penyusunan Nota Dinas Evaluasi Kinerja BUMD Periode Desember 2023 – November 2024 (12 Dokumen),
 9. Penyusunan 14 kajian kebijakan BUMD non lembaga keuangan, yaitu Nota Dinas Hasil Evaluasi Kinerja Semester II 2023, Nota Dinas Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan I 2024, Nota Dinas Hasil Evaluasi Kinerja Semester I 2024, Nota Dinas Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan III 2024, Nota Dinas Hasil RUPS Tahunan TB 2023, Nota Dinas Hasil RUPS RKAP TB 2024, Nota Dinas Hasil RUPS LB TB 2024 (Pergantian Pengurus BUMD), Aspirasi Pemegang Saham, pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD Provinsi Jawa Barat, Policy Brief Klasterisasi BUMD Provinsi Jawa Barat, Surat Himbauan Hasil Evaluasi Kinerja Semester II 2023 BUMD NLK, Surat Himbauan Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan I 2024 BUMD NLK, Surat Himbauan Hasil Evaluasi Kinerja Semester I 2024 BUMD NLK, Surat Himbauan Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan III 2024 BUMD NLK,
 10. Penyusunan 5 rumusan kebijakan investasi daerah dan inovasi pembiayaan, yaitu rumusan Rumusan kebijakan Usulan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Bandarudara Internasional Jawa Barat, Rumusan kebijakan Usulan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Migas Utama Jabar, Rumusan kebijakan Usulan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Agro Jabar, rumusan kebijakan penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah, dan rumusan kebijakan Pembentukan Dana Cadangan atas penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah
 11. Evaluasi kebijakan investasi daerah dan inovasi pembiayaan, yaitu Evaluasi kebijakan investasi daerah dan inovasi pembiayaan, yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi Penyertaan Modal daerah kepada BUMD berdasarkan Kebijakan yang telah diterbitkan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>



12. Penyusunan kajian kebijakan investasi daerah dan inovasi pembiayaan, yaitu kajian Analisis Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD Jawa Barat oleh Penasihat Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan atas Penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk Daerah Provinsi Jawa Barat,
13. Implementasi kebijakan-kebijakan investasi daerah dan inovasi pembiayaan, yaitu Laporan Realisasi kebijakan Penyertaan Modal Daerah Kepada BUMD PT BIJB yang bersumber dari APBD tahun 2024, kebijakan Pelaksanaan Pemeringkatan Kredit Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Penerbitan Obligasi Daerah, dan kebijakan Pembentukan Dana Cadangan atas penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah,
14. Sosialisasi kebijakan BUMD lembaga keuangan 1, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penggabungan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama Jabar, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Wibawa Mukti Jabar, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Galuh Mandiri Jabar, dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat, Majalengka Jabar dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Perseroda),
15. Penyusunan kajian kebijakan BUMD lembaga keuangan 1, yaitu kajian berupa analisis mendalam terkait BUMD seperti PT Jamkrida Jabar, PT Asuransi Bangun Askrida, dan PT BPR Intan Jabar dan kajian berupa analisis penggabungan usaha BPR Tahap II dan PMD kepada BPR hasil penggabungan tahap II,
16. Penyusunan rumusan kebijakan BUMD lembaga keuangan 2, yaitu berupa bahan-bahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta masukan untuk keputusan pada setiap agenda. Seperti pada PT Bank bjb, PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Cianjur Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, PT BPR Karawang, PD BPR Balongan, PT BPR Cirebon Jabar, PT BPR Serang, PT LKM Sumedang,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

17. Penyusunan rumusan kebijakan BUMD lembaga keuangan 1, yaitu berupa bahan-bahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta masukan untuk keputusan pada setiap agenda. Seperti pada PT Jamkrida Jabar, PT BPR Intan Jabar, PT BPR Cipatujah Jabar, PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, PD BPR LPK Parungpanjang, PT BPR Lebak Sejahtera, PT BPR Berkah, PT BPR Kertaraharja Gemilang
18. Evaluasi kebijakan BUMD lembaga keuangan 2, yaitu Evaluasi kinerja keuangan terhadap BUMD Lembaga Keuangan 2 selama 12 Bulan atau sebanyak 12 Dokumen. Seperti pada PT Bank bjb, PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Cianjur Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, PT BPR Karawang, PD BPR Balongan, PT BPR Cirebon Jabar,
19. Penyusunan kajian kebijakan BUMD lembaga keuangan 2, yaitu kajian berupa analisis mendalam terkait BUMD. Seperti pada PT Bank bjb, PT BPR Karya Utama Jabar,
20. Sosialisasi kebijakan BUMD lembaga keuangan 2, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Perseroda) dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Perseroan terbatas Bank Perekonomian Rakyat Jabar (Perseroda) serta sosialisasi kebijakan terkait dengan penyaluran kredit kepada UMKM melalui BUMD dalam bentuk kredit CAANG,
21. Evaluasi 12 kebijakan BUMD lembaga keuangan 1, yaitu Evaluasi Kinerja keuangan terhadap BUMD Lembaga Keuangan 1 selama 12 Bulan atau sebanyak 12 Dokumen. Seperti pada PT Jamkrida Jabar, PT BPR Intan Jabar, PT BPR Cipatujah Jabar, PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, PD BPR LPK Parungpanjang, dan
22. Pembangunan fitur pada aplikasi SIMPELKEU yaitu fitur rekapitulasi dan grafik sehingga informasi keuangan dapat dibaca lebih cepat dan detail per lembaga serta per periode.

Untuk mengakselerasi kinerja Nilai Reformasi Birokrasi General pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar **80,83** poin menjadi lebih besar dari **88,16** poin. Hal ini didorong oleh realisasi Nilai Reformasi Birokrasi General tahun 2024 sebesar **88,16** sudah melampaui target Nilai Reformasi Birokrasi General tahun 2025 sebesar **80,38** poin.

REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2025 (NILAI REFORMASI BIROKRASI GENERAL)




E1AD8AD90A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Nilai Reformasi Birokrasi General Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Nilai Reformasi Birokrasi General meliputi:

1. Penerapan kebijakan RB Provinsi Jawa Barat Tahun 2025,
2. Advokasi pelaksanaan Evaluasi RB Kab/Kota,
3. Penyesuaian dokumen kebijakan pelaksanaan RB Provinsi Jawa Barat tahun 2025,
4. Operasionalisasi sistem pengukuran RB terintegrasi (SURABI),
5. Pembangunan dan pengembangan fitur-fitur pada aplikasi JAPATI,
6. Penyediaan media aktualisasi narator transformasi birokrasi.

Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi General di Jawa Barat didukung oleh 8 program yaitu Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum, Program Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Kebijakan Administrasi Pembangunan, Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Program Penataan Organisasi, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar **4,40%** atau setara **Rp 56.986.681.467,00**. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar **Rp 1.293.679.269.902,00** terealisasi sebesar **Rp 1.236.692.588.435,00**.

Akuntabilitas Keuangan


Tahun 2024 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat memperoleh anggaran sebesar **Rp 1.293.679.269.902,00** yang terealisasi sebesar **Rp 1.236.692.588.435,00**. dengan demikian kinerja keuangan tercapai sebesar **95,59%**. dari kinerja tersebut diperoleh efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar **4,40%**. atau sebesar **Rp 56.969.016.239,00**. secara lebih rinci perbandingan porsi anggaran yang mendukung pencapaian antar biro disajikan dalam infografis



E1AD8AD90A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>



Secara rinci perbandingan porsi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja core business dan kinerja penunjang adalah 40:1. Anggaran pada core business ditetapkan sebesar **Rp 823.184.516.957,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp 799.890.986.880,00**. Dengan demikian, kinerja anggaran pada core business tercapai **92,63%** dan dapat diefisiensi sebesar **Rp 35.055.515.234,00** atau **7,37%**.

Anggaran Penunjang

Anggaran penunjang ditetapkan sebesar **Rp 458.732.767.788,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp 436.801.601.555,00** atau kinerja tercapai sebesar **95,22%**. Dari kinerja ini, anggaran dapat diefisiensi sebesar **Rp. 21.931.166.233,00** atau **4,78%**.

Secara rinci pagu anggaran, realisasi, dan capaian realisasi anggaran untuk setiap penanggungjawab dijabarkan pada gambar dibawah:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

Rekapitulasi Anggaran Biro

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA	PENANGGUNG JAWAB
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	19.085.586.589	16.715.569.398	87,58%	2.370.017.191	Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah
Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.656.914.492	4.626.903.777	99,36%	30.010.715	Biro Hukum dan HAM
Program Kesejahteraan Rakyat	791.803.980.060	760.845.433.964	96,09%	30.958.546.096	Biro Kesejahteraan Rakyat
Program Perekonomian dan Pembangunan	11.382.374.707	10.399.676.554	91,36%	982.698.153	Biro Perekonomian
Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	379.889,680	330.879.505	87,10%	49.010.175	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan
Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	5.088.406.586	4.423.255.318	86,93%	665.151.268	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Program Penataan Organisasi	2.549.249.350	2.549.268.364	99,99%	81.636	Biro Organisasi
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	458.732.767.788	436.801.601.555	95,22%	21.931.166.233	Seluruh Biro
TOTAL	1.293.679.269.902	1.236.692.588.435	95,59%	56.986.681.467	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

04

Penutup



E1AD8AD90A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

Penutup

LKIP Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 merupakan dokumen yang menggambarkan akuntabilitas pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selama tahun 2024. Di dalamnya, termuat kondisi yang telah dicapai, faktor-faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja, upaya yang telah dilakukan, serta efisiensi sumber daya anggaran yang dapat diperoleh. Selain itu, memuat pula rencana upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di tahun 2025.

Kinerja Sekretariat Daerah di tahun 2024 difokuskan dalam mendukung pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Gubernur dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan birokrasi yang didukung oleh inovasi daerah. Tolak ukur yang digunakan untuk melihat keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah dalam mendukung ketercapaian Indeks Reformasi Birokrasi adalah Nilai Reformasi Birokrasi General yang terealisasi sebesar **87,66** poin dari target **80,75** poin sehingga kinerja tercapai sebesar **108,55%**. Realisasi ini menunjukkan bahwa praktik baik reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah meningkat.

Secara singkat dapat disampaikan bahwa Nilai Reformasi Birokrasi sebesar **87,66** poin menggambarkan kondisi tata kelola pada beberapa sektor. Pada bidang pengadaan barang dan jasa, **87,66** poin menunjukkan maturitas UKPBJ level 3 dan penerapan regulasi P3DN oleh 20 penyedia. Pada bidang produk hukum, menunjukkan bahwa **100%** produk hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat harmonis baik dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada bidang organisasi, menunjukkan bahwa reformasi birokrasi berkelanjutan yang diperlihatkan dari 100% perangkat daerah memiliki nilai RB minimal B, pelaporan kinerja memiliki dampak terhadap penyesuaian strategi/kebijakan dalam pencapaian kinerja berikutnya dengan Nilai Pelaporan Kinerja sebesar **13,55** poin, tata kelola SAKIP berkualitas yang diperlihatkan dari 100% komponen SAKIP terintegrasi, sebanyak 38 perangkat daerah menerapkan nilai budaya kerja secara 'Baik', mekanisme kerja baru diterapkan oleh 38 perangkat daerah, sebanyak



E1AD8AD90A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

37 dari 38 perangkat daerah memiliki pelayanan publik yang berkualitas, kelembagaan tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses diperlihatkan dari Nilai Komposit Kelembagaan sebesar **68,877** poin. Selanjutnya, dari bidang kebijakan publik, sebanyak **72,18%** kebijakan bidang investasi daerah dan inovasi pembiayaan diimplementasi secara tepat, kebijakan perekonomian berkualitas dengan nilai kualitas kebijakan sebesar **84,57** poin, kebijakan kesejahteraan rakyat berkualitas dengan nilai kualitas kebijakan sebesar **78,72** poin, serta kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah berkualitas dengan nilai kualitas kebijakan sebesar **62,72** poin. Disamping itu, memperlihatkan juga pengendalian kinerja pembangunan berkualitas yang diperlihatkan dari **100%** rekomendasi hasil evaluasi kinerja ditindaklanjuti.

Ketercapaian kinerja diperoleh melalui pelaksanaan 8 program yaitu Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Program Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Kebijakan Administrasi Pembangunan, Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Program Penataan Organisasi, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Dari pelaksanaan program-program tersebut Sekretariat Daerah memiliki efisiensi sebesar **4,40%** atau sebesar **Rp 56.969.016.239,00** dari pagu anggaran sebesar **vRp 1.293.679.269.902,00** terealisasi sebesar **Rp 1.236.692.588.435,00**.

Dengan kinerja yang telah dicapai di tahun 2024, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan baik kinerja maupun akuntabilitas kinerja. dengan demikian dapat mewujudkan tata kelola yang berkualitas untuk mendorong pembangunan Jawa Barat yang lebih efektif dalam mensejahterakan masyarakat.



E1AD8AD90A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

Lampiran



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

E1AD8AD90A

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Ir. H. MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc., Sc.**
Jabatan : **Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **BEY TRIADI MACHMUDIN, S.E., M.T.**
Jabatan : **Pj. GUBERNUR JAWA BARAT**
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 30 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C996C9FC7F>



E1AD8AD90A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT




NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi General	80,75 poin

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 484.452.307.522,-	APBD
2	Penataan Organisasi	Rp. 2.549.350.000,-	APBD
3	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp. 23.984.190.166,-	APBD
4	Kesejahteraan Rakyat	Rp. 850.527.039.738,-	APBD
5	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 6.161.410.938,-	APBD
6	Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 13.886.594.576,-	APBD
7	Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 7.120.455.480,-	APBD
8	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp. 654.889.680,-	APBD

Bandung, 30 Januari 2024

PJ. GUBERNUR JAWA BARAT,

PJ. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C696C9FC7F>



E1AD8AD90A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

Tabel 7 Analisis

URAIAN			P1 (KINERJA TAHUN n)			P2 (PERBANDINGAN KINERJA TAHUN n & n-1)					P3 (PERBANDINGAN REALISASI s.d. TAHUN n DG TARGET RENSTRA)		P4 (PERBANDINGAN KINERJA TAHUN n DG STANDAR NASIONAL JIKA ADA)				P5 A			P5 B					P6					P7			
No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Konsep, Rumus, Sumber Data	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024*	Capaian 2024 (%)	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian 2023 (%)	Peningkatan/ Penurunan Capaian 2024	Peningkatan/ Penurunan Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi 2024 terhadap Target Renstra Tahun 2026 (%)	Rata-Rata Nasional	Perbandingan Realisasi 2024 dengan Rata-Rata Nasional	Peringkat Jawa Barat di Level Pulau Jawa	Peringkat Jawa Barat di Level Nasional	Target IKU 2025	Perbandingan Realisasi IKU 2024 dengan target IKU 2025	Rekomendasi Perubahan Target 2025	Sasaran Program	Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran	Capaian 2024 (%)	Efisiensi	Faktor Pendorong (Utk Realisasi yang Tercapai)	Faktor Penghambat (Utk Realisasi yang Tidak Tercapai)	Output Program
					= (5/4)*100				= (8/7)*100																			= 21-22	= (22/21)*100	= (23/21)*100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
SASARAN : MENINGKATNYA PRAKTIK BAIK REFORMASI BIROKRASI																																	
1	Nilai Reformasi Birokrasi General	Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan	80.75	83.38	103.26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80.91	103.05	N/A	N/A	N/A	N/A	80.83	-	-	Produk Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tertata	Persentase Produk Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang Harmonis	85.00	100.00	117.65	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4,656,914,492	4,626,893,777	30,020,715	99.36	0.64	1. Komitmen Pimpinan terhadap pencapaian indikator kinerja utama yang memiliki tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu akan memberikan arah yang jelas. 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten		Dokumen Bahan Kebijakan daerah yang diusulkan sebagai produk hukum telah ditetapkan menjadi produk hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang Harmonis
																			Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Berkualitas	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	50.15	78.72	156.97	Kesejahteraan Rakyat	791,803,980,060.00	760,845,433,964.00	30,958,546,096	96.09	3.91	1. Komitmen dan Dukungan Kepemimpinan, Kepemimpinan yang kuat dan komitmen menjadi pendorong utama dalam memastikan proses penyusunan kebijakan berjalan efektif dan sesuai tujuan 2. Dukungan Anggaran 3. Melibatkan Pemangku Kepentingan	1. Resistensi terhadap Perubahan 2. Ketidakpastian Ketakutan akan hal-hal baru yang belum diketahui atau dipahami sepenuhnya, seperti perubahan peran, tanggung jawab, atau dampak kebijakan baru 3. Kepentingan Pribadi atau Kelompok Perubahan sering kali dianggap mengancam kepentingan individu atau kelompok tertentu, seperti pengurangan sumber daya dan kekuasaan dll. 4. Keterbatasan Sumberdaya	Dokumen Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Berkualitas	
																			Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Nilai Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	50.15	62.72	125.06	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	19,085,586,589.00	16,715,569,398.00	2,370,017,191	87.58	12.42	1. Dukungan Gubernur dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan visi strategis, kemampuan mengambil keputusan yang tepat, dan keberanian untuk bertindak. 2. Pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah khususnya yang membidangi perencanaan yang kompeten, berintegritas, dan profesional. 3. Perencanaan anggaran yang efektif sesuai prioritas pembangunan 4. Kerja sama pemerintah (luar negeri, dalam negeri dan pihak ketiga) dalam	keterbatasan pegawai yang membidangi perencanaan dan pelaporan		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

URAIAN			P1 (KINERJA TAHUN n)			P2 (PERBANDINGAN KINERJA TAHUN n & n-1)					P3 (PERBANDINGAN REALISASI s.d. TAHUN n DG TARGET RENSTRA)		P4 (PERBANDINGAN KINERJA TAHUN n DG STANDAR NASIONAL JIKA ADA)				P5 A			P5 B					P6					P7						
No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Konsep, Rumus, Sumber Data	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024*	Capaian 2024 (%)	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian 2023 (%)	Peningkatan/ Penurunan Capaian 2024	Peningkatan/ Penurunan Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi 2024 terhadap Target Renstra Tahun 2026 (%)	Rata-Rata Nasional	Perbandingan Realisasi 2024 dengan Rata-Rata Nasional	Peringkat Jawa Barat di Level Pulau Jawa	Peringkat Jawa Barat di Level Nasional	Target IKU 2025	Perbandingan Realisasi IKU 2024 dengan target IKU 2025	Rekomendasi Perubahan Target 2025	Sasaran Program	Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran	Capaian 2024 (%)	Efisiensi	Faktor Pendorong (Utk Realisasi yang Tercapai)	Faktor Penghambat (Utk Realisasi yang Tidak Tercapai)	Output Program			
					= (5/4)*100				= (8/7)*100																			= 21-22	= (22/21)*100	= (23/21)*100						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
																																		menyelaraskan program dan kebijakan. 5. Keterlibatan Pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pemerintah.		
																				Kebijakan Bidang Perekonomian Berkualitas	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian	50.15	84.07	167.64	Perekonomian dan Pembangunan		6,323,265,178.00	5,903,541,299.00	419,723,879	93.36	6.64	Terdapat program-program strategis yang harus segera ditindaklanjuti, diantaranya • Pengendalian Inflasi • Regenerasi Petani • Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah	• Penyusunan Keputusan Tim Pelaksana yang memerlukan penandatanganan Gubernur. • Diperlukan Tenaga-Tenaga Profesional pada bidangnya sehingga memerlukan proses adm • Koordinasi lintas OPD yang masih kurang dalam pelaksanaan dikarenakan terkait Tusi			
																				Kebijakan Bidang BUMD, Investasi, dan BLUD Berkualitas	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang BUMD, Investasi, dan BLUD	50.15	78.06	155.65	Perekonomian dan Pembangunan		5,059,109,531.00	4,496,135,255.00	562,974,276	88.87	11.13	Didorong oleh meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang BUMD, BUMD Non Lembaga Keuangan, Investasi Daerah dan BLUD Yang diimplementasikan secara tepat sebesar 70,02%		1. Keppub no.916/Kep.108-BUMDI/Invesadbang/2024 tentang Rencana Kegiatan Penyerahan Modal Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun ANggaran 2024		
																				Meningkatnya Kualitas Administrasi Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan penyusunan kebijakan dan implementasi kebijakan lingkup Administrasi Pembangunan	100.00	100.00	100.00	Kebijakan Administrasi Pembangunan		379,889,680	330,879,505	49,010,175	87.10	12.90	Didorong oleh meningkatnya Kualitas Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang diimplementasikan secara tepat sebesar 100%		1. Laporan Capaian kinerja Perangkat daerah 2. Laporan Progres kegiatan Proyek Strategis 3. Laporan realisasi Bantuan Keuangan		
																				Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat Unggul	Level Maturitas UKPBJ	3.00	3.00	100.00	Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		5,088,406,586	5,088,406,586	0.00	100.00						
																				Kelembagaan Provinsi Jawa Barat yang efektif	Peringkat Komposit Kelembagaan Dimensi Struktur	3.00	3.00	100.00	Penataan Organisasi		721,350,000	721,307,200	42,800	99.99	0.01	Struktur dan proses organisasi yang ada di Provinsi Jawa Barat telah mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.		Dokumen penilaian Evaluasi Kelembagaan dari Kemenpan RB		
																				Meningkatnya Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Standar	80.00	100.00	125.00			525,000,000	525,000,000	-	100.00	0.00	Seluruh Perangkat Daerah Di Jawa Barat telah mematuhi penerapan Standar Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan		Dokumen Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Publik		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarpv.go.id/v/E1AD8AD90A>

URAIAN			P1 (KINERJA TAHUN n)			P2 (PERBANDINGAN KINERJA TAHUN n & n-1)					P3 (PERBANDINGAN REALISASI s.d. TAHUN n DG TARGET RENSTRA)		P4 (PERBANDINGAN KINERJA TAHUN n DG STANDAR NASIONAL JIKA ADA)				P5 A			P5 B					P6					P7					
No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Konsep, Rumus, Sumber Data	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024*	Capaian 2024 (%)	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian 2023 (%)	Peningkatan/ Penurunan Capaian 2024	Peningkatan/ Penurunan Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi 2024 terhadap Target Renstra Tahun 2026 (%)	Rata-Rata Nasional	Perbandingan Realisasi 2024 dengan Rata-Rata Nasional	Peringkat Jawa Barat di Level Pulau Jawa	Peringkat Jawa Barat di Level Nasional	Target IKU 2025	Perbandingan Realisasi IKU 2024 dengan target IKU 2025	Rekomendasi Perubahan Target 2025	Sasaran Program	Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran	Capaian 2024 (%)	Efisiensi	Faktor Pendorong (Utk Realisasi yang Tercapai)	Faktor Penghambat (Utk Realisasi yang Tidak Tercapai)	Output Program		
					= (5/4)*100				= (8/7)*100																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
																				Pelayanan Publik													Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan		
																				Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Nilai Pelaporan Kinerja	12.35	13.55	109.72		398,300,000	398,283,898	16,102	100.00	0.00			1) Transparansi: Laporan kinerja tahunan dan triwulanan telah dipublikasikan secara umum melalui website resmi untuk memastikan akuntabilitas. 2) Integrasi Digital: Pelaporan kinerja terintegrasi dengan aplikasi JAPATI, memudahkan pengelolaan data dan validasi. 3) Komprehensif: Laporan menyajikan data realisasi kinerja secara lengkap dengan analisis, hambatan, rekomendasi, serta visualisasi seperti infografis dan tabel.		Dokumen LHE AKIP dari Kemempn RB
																				Budaya kerja diterapkan secara efektif oleh Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai budaya kerja minimal "Baik"	65.79	100.00	152.00		186,900,000	186,899,306	694	100.00	0.00			ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan praktik dasar secara konsisten dan mengedukasi orang lain (Mahir/Mastery) untuk mengimplementasikan nilai dasar "BerAKHLAK"		Dokumen Hasil Evaluasi Budaya Kerja Perangkat Daerah
																				Continuous Improvement Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Minimal kategori "B"	92.00	100.00	108.70		433,300,000	433,300,000	-	100.00	0.00			Seluruh perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah dapat Memenuhi kriteria minimal sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, beberapa bahkan telah melebihi kriteria minimal ini dan dapat memenuhi kriteria IRB ini 100%		Dokumen Nilai IRB Perangkat Daerah (Penilaian dari aplikasi SURABI)
																				Sistem Kerja Dinamis diterapkan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang menerapkan kebijakan	100.00	100.00	100.00		284,500,000	284,477,960	22,040	99.99	0.01			Perangkat Daerah telah berperan aktif sepenuhnya dalam menerapkan Sistem Kerja Dinamis sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Waktu Kerja Dan Lokasi Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Surat Edaran Nomor: 59/OT.03/ORG Tentang Pelaksanaan Mekanisme Kerja Dinamis/ Dynamic Working Arrangement (DWA) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		Dokumen pelaksanaan mekanisme kerja dinamis Perangkat Daerah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarpv.go.id/v/E1AD8AD90A>

URAIAN			P1 (KINERJA TAHUN n)			P2 (PERBANDINGAN KINERJA TAHUN n & n-1)					P3 (PERBANDINGAN REALISASI s.d. TAHUN n DG TARGET RENSTRA)		P4 (PERBANDINGAN KINERJA TAHUN n DG STANDAR NASIONAL JIKA ADA)				P5 A			P5 B					P6					P7			
No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Konsep, Rumus, Sumber Data	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024*	Capaian 2024 (%)	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian 2023 (%)	Peningkatan/ Penurunan Capaian 2024	Peningkatan/ Penurunan Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi 2024 terhadap Target Renstra Tahun 2026 (%)	Rata-Rata Nasional	Perbandingan Realisasi 2024 dengan Rata-Rata Nasional	Peringkat Jawa Barat di Level Pulau Jawa	Peringkat Jawa Barat di Level Nasional	Target IKU 2025	Perbandingan Realisasi IKU 2024 dengan target IKU 2025	Rekomendasi Perubahan Target 2025	Sasaran Program	Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran	Capaian 2024 (%)	Efisiensi	Faktor Pendorong (Utk Realisasi yang Tercapai)	Faktor Penghambat (Utk Realisasi yang Tidak Tercapai)	Output Program
					= (5/4)*100			= (8/7)*100	= (6-9)/9*100	= (5-8)/8*100		= (5/12)*100																= 21-22	= (22/21)*100	= (23/21)*100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
																			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Setda	Nilai AKIP Setda	84.43	86.30	102.21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	320,162,839	269,968,576	50,194,263	84.32	15.68			dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi lingkup Setda Jabar	
																			Layanan Biro Hukum dan HAM Memuaskan	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Hukum dan HAM	86.51	95.70	110.62	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1,863,081,472	1,860,624,887	2,456,585	99.87	0.13	1. Perencanaan anggaran yang detail, realistis, dan berbasis data akan memudahkan dalam pelaksanaan dan pengendalian anggaran 2. Pengalokasian anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan program akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. 3. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran secara berkala akan membantu mengidentifikasi kendala dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.		Dokumen Perencanaan, pelaporan dan evaluasi lingkup Biro Hukum	
																			Layanan Biro Kesejahteraan Rakyat Memuaskan	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	90.44	77.60	85.80		10,055,719,075	6,216,507,467	3,839,211,608	61.82	38.18	1. Komitmen dan Dukungan Kepemimpinan, Kepemimpinan yang kuat dan komitmen menjadi pendorong utama dalam memastikan proses penyusunan kebijakan berjalan efektif dan sesuai tujuan 2. Dukungan Anggaran 3. Melibatkan Pemangku Kepentingan	1. Responden kurang reponsif untuk mengisi SKM 2. responden kesulitan dalam mengakses SKM dikarenakan kurangnya pemahaman teknologi 3. Resistensi terhadap Perubahan 4. Ketidakpastian Ketakutan akan hal-hal baru yang belum diketahui atau dipahami sepenuhnya, seperti perubahan peran, tanggung jawab, atau dampak kebijakan baru 5. Kepentingan Pribadi atau Kelompok Perubahan sering kali dianggap mengancam kepentingan individu atau kelompok tertentu, seperti pengurangan sumber daya dan kekuasaan dll. 6. Keterbatasan Sumberdaya		Dokumen Layanan Biro Kesejahteraan Rakyat Berkualitas
																			Layanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Memuaskan	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85.50	89.78	105.01		1,734,128,581	1,547,691,522	186,437,059	89.25	10.75	Dukungan pimpinan dan seluruh pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada saat pemberian layanan kepada stakeholders	keterbatasan pegawai pada saat pemberian layanan kepada stakeholders terkait		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1AD8AD90A>

